



Analisis Perlakuan Akuntansi Konsinyasi Berdasarkan Psak No.72 Pada Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo

Cavin Hendrico Tombilangi¹, Lidia M. Mawikere², Peter M. Kapojos³

¹ Universitas Sam Ratulangi Manado

² Universitas Sam Ratulangi Manado

³ Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak

Konsinyasi adalah suatu perjanjian yakni salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Dalam perjanjian penjualan konsinyasi terdapat 2 pihak yang terlibat langsung dalam proses penjualan konsinyasi tersebut yaitu Consignor dan Consignee. Penelitian ini dilakukan pada Perum BULOG Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo yang merupakan salah satu BUMN di Manado. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi konsinyasi pada Perum BULOG Kanwil SULUTGO telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini PSAK No.72. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu dilakukan pengamatan dan juga wawancara langsung kepada seksi akuntansi yang ada di BULOG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi konsinyasi pada BULOG dalam hal pencatatan dan pengakuan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK No.72. Pengakuan pendapatan konsinyasi akan diakui oleh BULOG apabila barang konsinyasi telah terjual kepada konsumen dan dalam penyajian penjualan konsinyasi juga dipisahkan dengan penjualan tunai ataupun penjualan tunda bayar sehingga dapat terlihat perkembangan daripada penjualan konsinyasi sendiri.

Kata Kunci: *Konsinyasi, PSAK No. 72*

Abstract

A consignment is an agreement in which one of the parties who owns the goods submits a certain amount of the goods to a certain party for sale by giving a certain commission. In the consignment sale agreement, there are 2 parties directly involved in the consignment sale process, namely the Consignor and the Consignee. This research was conducted at Perum BULOG Regional Office of North Sulawesi and Gorontalo which is one of the SOEs in Manado. The purpose of this study is to determine whether the accounting treatment of consignment at Perum BULOG SULUTGO Regional Office is in accordance with the applicable provisions in this case PSAK No. 72. The research method used is descriptive qualitative, namely observations and direct interviews with the accounting section at BULOG. The results showed that the consignment accounting treatment at BULOG in terms of recording and recognition was in accordance with the applicable provisions, namely PSAK No. 72. Recognition of consignment revenue will be recognized by BULOG if the consignment goods have been sold to consumers and in the presentation of consignment sales it is also separated from cash sales or sales of delayed payments so that progress can be seen from the sales of the consignment itself.

Keywords: *Consignment, PSAK No.72*

PENDAHULUAN

Di era ini, setiap entitas saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi mereka. Beberapa usaha peningkatanpun dilakukan baik itu berupa metode, sistem, cara, perjanjian, dan lain-lain yang digunakan untuk meningkatkan mutu dari produk ataupun pelayanan dari entitas tersebut. Dari segi penjualan, beberapa perusahaan melakukan strategi yang berbeda-beda tergantung daripada kebutuhan perusahaan tersebut. "Penjualan konsinyasi adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi



tertentu. Pemilik barang disebut sebagai *consignor* (pihak pengamat) dan pihak yang dititipkan barang disebut dengan *consignee* (pihak penyalur)” Mulyadi (2016:3). Sistem penjualan barang konsinyasi sendiri sudah banyak diterapkan disetiap perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu dari bidang makanan, elektronik, dan bidang usaha lainnya. Metode penjualan konsinyasi ini banyak diminati oleh perusahaan pada saat ini dikarenakan dapat menguntungkan kedua pihak baik dari *Consignor* (pihak pengamat) ataupun *consignee* (pihak penyalur). Ini juga bisa menjadi strategi perusahaan (*Consignor*) untuk menjaga keseimbangan jumlah barang yang dipasarkan agar konsumen yang ada bisa dengan mudah menemukan produk-produk tersebut. Meskipun ada banyak keuntungan dalam penggunaan metode penjualan konsinyasi, tentunya akan didapati pula beberapa kekurangan dalam penerapan metode ini. Beberapa diantaranya adalah risiko kerugian oleh pihak *consignor* dikarenakan pihak *consignee* tidak memasarkan dengan baik produk yang telah dititipkan sehingga perlu waktu yang lama oleh pihak *consignor* untuk menunggu produknya laku.

Dalam penjualan Barang konsinyasi, Perusahaan (baik *Consignor* ataupun *consignee*) perlu memperhatikan dengan baik pencatatan yang akan dilakukan untuk mencatat setiap transaksi yang ada agar setiap barang konsinyasi dapat dikontrol dengan baik sehingga mencapai keuntungan yang maksimal dalam penjualan maka dari itu erlakukan akuntansi sangat diperlukan dalam penerapan penjualan metode konsinyasi. Penjualan barang konsinyasi dicatat terpisah dengan penjualan reguler, dengan melakukan pencatatan transaksi barang konsinyasi dengan tersendiri dan dipisahkan dengan penjualan reguler yang ada. Pada metode pencatatan transaksi penjualan konsinyasi terdapat prosedur-prosedur pembukuan tersendiri yang biasanya diikuti oleh pihak *consignee*. Dalam akuntansi keuangan, menyusun laporan keuangan diperlukan standard yang telah disepakati di Indonesia salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut PSAK 72, Perusahaan tidak mengakui pendapatan setelah pengiriman produk kepada pihak lain apabila produk yang dikirim berupa barang konsinyasi. Jika pengamat membutuhkan laporan penjualan atas penjualan barang-barang konsinyasi, maka penjualan harus diselenggarakan secara terpisah dari transaksi penjualan reguler. Pada penjualan barang konsinyasi konsinyasi, *point of sales* terjadi pada saat *Consignee* (pihak yang dititipkan) menjual barang pada pihak ketiga atau konsumen. Selain itu, kepemilikan atas barang dan manfaat yang diperoleh dari penjualan ini menjadi hak sepenuhnya dari *Consignor* (pihak yang menitipkan). Akan tetapi dalam praktek pada beberapa perusahaan, penjualan sudah dicatat dan diakui pada saat barang dikirim kepada pihak *Consignee* dan juga pencatatan dilakukan jadi satu dan tidak terpisah dengan penjualan reguler (tunai dan kredit). Sehingga dibutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

KAJIAN PUSTAKA

“Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan” Bodnar dan Hopwood (2008:181). Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan. Akuntansi Keuangan ialah rumpun ilmu dari akuntansi yang berhubungan dengan cara pelaporan perusahaan kepada pelaku ekonomi baik secara internal maupun eksternal yang biasanya laporan berbentuk arus kas, perubahan modal, rugi laba dan neraca. Pihak eksternal contohnya pemegang investor, saham, kreditor. Semakin baik pelaporan keuangan yang akan memberikan effect kepada baiknya kredibilitas sebuah perusahaan. Konsinyasi (*consignment*) menurut Hadori Yunus – Harnanto



adalah “suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu” Hadori Yunus dan Harnanto (2013: 147). Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut pengamanat (*consignor*), sedang pihak yang dititipi barang disebut komisioner (*consignee*). Bagi pengamanat barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang- barang konsinyasi (*consignment out*), sedangkan bagi pihak penerima barang- barang ini disebut dengan barang-barang komisi (*consignment in*). Terdapat perbedaan utama antara transaksi penjualan konsinyasi dengan transaksi penjualan reguler. Walaupun di dalam penjualan konsinyasi terdapat perpindahan barang dari konsinyor kepada konsinyi, namun hak milik barang-barang tersebut tetap pada konsinyor. Hak milik barang konsinyasi tersebut baru akan berpindah dari konsinyor apabila konsinyi sudah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga (pembeli). Sedangkan untuk penjualan reguler, hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada saat terjadi transaksi penjualan dan penyerahan barang. Perbedaan lainnya adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam penjualan reguler, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung sendiri oleh penjual, tetapi dalam penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan konsinyasi akan ditanggung oleh konsinyor (pemilik barang). Pencatatan dengan menggunakan metode laba terpisah adalah jika transaksi konsinyasi dilakukan pembukuan secara terpisah, maka *Consignee* harus membuat rekening “Barang-barang Komisi” atau “*Consignement-In*” untuk setiap perjanjian konsinyasi yang dilakukan. Rekening ini didebit agar semua biaya yang menjadi tanggungjawab *Consignor*, dan dikredit untuk seluruh hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Sebagai akibatnya rekening “Barang Komisi” menunjukkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara kedua pihak. Saldo kredit di dalam rekening Barang Komisi berarti menunjukkan utang *consignee* kepada *Consignor*. Sebaliknya saldo debit dalam rekening ini berarti merupakan adanya piutang (klaim) dari konsinyi kepada pihak *Consignor*.

Pencatatan penjualan barang konsinyasi dengan menggunakan metode laba terpisah adalah Rekening barang komisi/konsinyasi Masuk akan didebet untuk semua beban yang ditanggung oleh konsinyor dan akan dikredit untuk semua hasil penjualan barang-barang konsinyasi. Saldo debetnya merupakan piutang kepada konsinyor dan saldo kreditnya merupakan utang kepada konsinyor. Dengan demikian, rekening barang komisi/konsinyasi masuk menunjukkan hak dan kewajiban antara konsinyi dan konsinyor. Pencatatan dengan menggunakan metode laba tidak terpisah adalah pencatatan transaksi konsinyasi tidak terpisah dari transaksi penjualan reguler, maka terhadap penjualan barang titipan dibukukan dalam rekening “Hasil Penjualan”. Namun sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap “Pembelian atau Harga Pokok Penjualan harus segera dilakukan setiap konsinyi berhasil menjual barang-barang konsinyasi tersebut. Pengakuan terhadap pembelian atau harga pokok penjualan itu dilakukan dengan mendebit rekening-rekening yang bersangkutan sebesar jumlah yang harus disetor kepada konsinyor untuk barang-barang yang dijual tersebut, dengan rekening lawan kredit pada “Utang Kepada Pengamanat”. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas penjualan barang-barang konsinyasi dan menjadi tanggung jawab pengamnat didebit dalam rekening “Utang Kepada Pengamanat”. Dengan prosedur demikian, maka besarnya jumlah yang harus disetor kepada pengamanat akan tercermin pada saldo kredit “Utang Kepada Pengamanat.”

PSAK adalah singkatan pernyataan standar akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Standar



akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. “Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku dan lain-lain” Evi Maria (2011:16). Entitas sudah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset – kepemilikan fisik pelanggan pada aset dapat mengindikasikan bahwa pelanggan mempunyai kemampuan mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari, aset atau membatasi akses dari entitas lain terhadap manfaat tersebut. Namun, kepemilikan fisik dapat tidak disertai bersamaan dengan pengendalian aset. Sebagai contoh, dalam beberapa perjanjian pembelian kembali (*repurchase agreements*) dan beberapa pengaturan konsinyasi, pelanggan atau *consignee* dapat mempunyai kepemilikan fisik atas aset yang dikendalikan entitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menganalisis apakah perlakuan akuntansi konsinyasi pada Perum BULOG telah sesuai dengan PSAK No.72. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan juga kuantitatif dalam bentuk wawancara terkait penjualan konsinyasi dan juga data penyajian penjualan konsinyasi yang akan diambil langsung pada perum BULOG. Dengan adanya data ini maka dapat dianalisis terkait perlakuan akuntansi terhadap penjualan konsinyasi di Perum BULOG. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Adapun proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan :

1) Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

2) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Pada penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana kesesuaian antara Perlakuan akuntansi yang ada pada Perum BULOG dengan ketentuan yang ada di PSAK No.72

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi maka dapat diketahui data penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh Perum BULOG pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PERUM BULOG

ENTITAS : **DIVRE SULUT DAN GORONTALO**
RINCIAN : **PENJUALAN**
PERIODE : **01/01/2021 s/d 31/12/2021**
TAHUN : **2021**



Kemudian apabila ada kasus pengembalian barang konsinyasi karena didapati cacat atau sudah rusak maka perlakuan akuntansi dari BULOG dalam hal pencatatan yaitu :

Pengeluaran lain-lain Komoditi (mis.Beras) xxx

Penerimaan Komoditi (mis.beras) Konsinyasi xxx

Berdasarkan hasil terkait penerapan akuntansi penjualan barang konsinyasi yang ada pada Perum BULOG maka dapat dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada PSAK 72 pada tabel berikut :

No	Perlakuan Akuntansi	Menurut PSAK 72	Perum BULOG	Keterangan
1	Pengakuan barang konsinyasi	Menurut PSAK No.72, Perjanjian barang konsinyasi harus disepakati oleh <i>Consignor</i> dan <i>Consignee</i>	Perum Bulog dan juga Pihak <i>Consignee</i> (RPK) mengakui perjanjian barang konsinyasi melalui Perjanjian Jual Beli (PJB)	Sesuai
2	Pengakuan Pendapatan barang konsinyasi	entitas tidak mengakui pendapatan setelah pengiriman produk kepada pihak lain jika produk yang dikirimkan dimiliki secara konsinyasi.	Perum Bulog mencatat Barang konsinyasi pada saat dikirimkan ke pihak <i>Consignee</i> sebagai pengeluaran lain-lain dan akan dicatat sebagai penjualan konsinyasi apabila hasil penjualan barang konsinyasi sudah dikembalikan kepada Perum Bulog.	Sesuai
3	Perlakuan Terhadap Retur	entitas dapat mensyaratkan retur produk atau pengalihan produk kepada pihak lain (seperti dealer lain);	Perum Bulog Mengizinkan kebijakan retur terhadap Barang yang mengalami kerusakan dan akan dicatat kembali sebagai penerimaan barang konsinyasi	Sesuai



4	Pemisahan antara penjualan reguler dan penjualan konsinyasi	Entitas tidak menggabungkan antara penjualan Konsinyasi dan juga penjualan reguler	Perum bulog memisahkan setiap penjualan konsinyasi dan juga penjualan reguler yang ada pada penjournalan dan juga di laporan keuangan laba rugi.	Sesuai
---	---	--	--	--------

Sumber : Data Diolah, 2022

1. Pencatatan

Untuk Pencatatan Penjualan Konsinyasi pada Perum BULOG telah Sesuai dengan PSAK 72. Yang terjadi di Perum BULOG pada saat barang dikirimkan kepada klien akan langsung dicatat oleh Seksi Akuntansi menggunakan Sistem Informasi Akuntansi BULOG (SIAB) dengan memasukkan nomor *Chart of Account* (COA) dari setiap transaksi yang ada. Dan akan dicatat kembali pada saat barang telah terjual oleh klien.

2. Pengakuan

Untuk Pengakuan Penjualan barang konsinyasi yang ada dalam Perum BULOG sudah sesuai dengan PSAK 72 Yaitu tidak mengakui penjualan konsinyasi pada saat baru dikirimkan kepada klien dalam hal ini Rumah Pangan Kita melainkan dicatat sebagai pengeluaran lain-lain dan akan diakui sebagai penjualan konsinyasi apabila telah terjual oleh klien.

SIMPULAN

Pencatatan Penjualan Barang Konsinyasi yang diterapkan pada Perum BULOG telah sesuai dengan konsep perlakuan akuntansi terhadap barang konsinyasi yang ada pada PSAK 72 dalam pencatatan dan juga pengakuan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data yang didapat terbatas, saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya juga mencari data sampai biaya pengiriman barang konsinyasi yang ada. Saran untuk Perum BULOG agar memisahkan juga antara penjualan reguler dan penjualan tunda bayar dapat terlihat perbedaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto. 2014. *Akuntansi Keuangan Lanjutan. Modul. Rokan Halu*
- Auliasari, Nila. 2021. *Analisis penerapan akuntansi penjualan konsinyasi berdasarkan psak 23 pada toko samudera Baru pancing tegal.*1-109
- Bulog.2022. *Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan.* <http://www.bulog.co.id/> . 11 Februari 2022 (10.20)
- Martani, Dwi. 2020. *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Berbasis PSAK edisi 2.* Salemba Empat. Jakarta
- Gie, 2021, *Pengertian dan, fungsi PSAK.* <https://accurate.id/akuntansi/psak-adalah/> . 12 Februari 2022 (15.40)
- Hermelinda, Tuti. 2021. *Akuntansi Penjualan Konsinyasi Pada Toko Asrif Jati Curup.*vol.1 No.2
- IAI. 2016. *ED PSAK 72 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.* Dewan Standar Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Hlm 27-71



- Irhamna. 2021. *Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Antara Pembuat Dan Penjual Kue Tradisional Aceh*.vol 5. No. 2
- Nugraha, Rama. 2021. *Akuntansi keuangan dan fungsinya*.<https://frconsultantindonesia.com/id/pengertian-akuntansi-keuangan-dan-fungsinya/> . 14 Februari 2022 (14.20)
- Nursasongko, Fitriaji.2019. *Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Di Swalayan Gaya Kedungmundu*. 1-11
- Oktaviani, Nadya. 2020. *Analisis Penerapan Psak No 23 Terhadap Pengakuan Pendapatan Atas Penjualan Angsuran Mobil Pt. Bca Finance*. Hlm. 4-9
- Oktaviani, Riri.2019. *Analisis Pengakuan Pendapatan Penjualan Konsinyasi Dan Biaya Penjualan Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Pt Bumi Aksara Group*.1-6
- Sriwahyuningsih. 2021. *Sistem akuntansi penjualan konsinyasi pada perum bulog subdivre surabaya utara*. Hlm. 1-19
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua*. Penerbit Indeks.
- Trivena, Shinta.2020. *Model Pengembangan Sistem Penjualan Konsinyasi Pada Umkm Di Kota Malang Guna Meningkatkan Volume Penjualan Dan Kelancaran Pembayaran*.hal. 1-12
- Yuwita, Fitri. 2021. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Reguler dan Konsinyasi*. Vol.9
- Zuhroh, Diana.2021.*perlakuan akuntansi atas penjualan konsinyasi sebagai pihak consignor pada cv. "xyz" di Surabaya*.1-8